

PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI

Oleh:

Nicole Natalie Putri
Rosalinda Elsina Latumahina

natalieputri04@gmail.com
Rosalindael@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sah antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakat untuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai penyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensi penyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitas mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak para penyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi. Perempuan penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindakan yang dapat merugikan mereka terutama secara fisik, emosional, dan hukum. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas telah terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pasal 9. Dengan demikian, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Perempuan Penyandang Disabilitas Mental

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk mempersatukan dua individu antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sah secara hukum serta dua individu tersebut sepakat untuk membangun sebuah keluarga sebagai suami istri yang bahagia. Tujuan dari sebuah perkawinan tersebut telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai hukum perkawinan di Indonesia¹. Dalam hidup bersama disatu rumah, sepasang suami istri akan menghadapi berbagai macam permasalahan yang berbeda-beda dalam menjalani sebuah hubungan berkeluarga. Berbagai permasalahan yang muncul tentu akan dihadapi bersama oleh sepasang suami istri dengan cara melakukan sebuah komunikasi yang baik dan bisa saling memahami antar pasangan, namun apabila masalah tersebut sangat sulit untuk diselesaikan maka dapat menimbulkan suatu perceraian maupun poligami.

Poligami sudah dianggap sebagai isu kontroversial terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok yang rentan terutama seorang perempuan penyandang disabilitas mental yang seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Poligami sudah diakui secara hukum di Indonesia yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Poligami merupakan bentuk perkawinan yang sering menimbulkan berbagai masalah yang dimana permasalahan tersebut di kalangan pelaku poligami, khususnya pihak perempuan, maupun di masyarakat yang tidak terlibat dalam poligami tersebut². Dalam UU Perkawinan, poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi beberapa kondisi tertentu seperti apabila istri tidak mampu menjalankan

¹ M.H Dr. Winda Wijayanti, S.H., *Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya* (Depok, 2021).

² Ahmadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman, "Proposisionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Qawwam* 12, no. 2 (2018): 188–201, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.

kewajibannya, misalnya karena mengalami keterbatasan fisik, menderita penyakit yang dimana tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan. Seorang suami apabila ingin mempunyai seorang istri lebih dari satu, maka diwajibkan untuk mendapatkan suatu izin dan juga mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan agama dan persetujuan dari istri pertama.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa asas yang digunakan dalam suatu perkawinan adalah asas monogami. Bunyi asas tersebut sama dengan bunyi pasal 27 *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) atau disebut sebagai KUH Perdata yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya dapat terikat dalam perkawinan dengan satu perempuan pada waktu yang sama, dan sebaliknya. Ketentuan asas monogami ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan perkawinan terutama bagi perempuan namun pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki diizinkan untuk memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat telah mendapatkan izin dari pengadilan agama. Ketentuan mengenai alasan yang dapat diajukan untuk permohonan izin poligami diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam permohonan izin poligami tersebut.

Poligami dapat digolongkan menjadi dua jenis yang berbeda diantaranya yaitu poligini dan poliandri³. Arti poligini merupakan seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, maka laki-laki tersebut menjalani suatu hubungan perkawinan dengan beberapa perempuan secara bersamaan. Arti poliandri merupakan seorang perempuan memiliki lebih dari satu seorang suami pada saat bersamaan, yang artinya bahwa seorang perempuan tersebut menjalani hubungan perkawinan dengan beberapa laki-laki secara bersamaan. Dari kedua jenis kategori poligami tersebut menggambarkan sebuah struktur perkawinan yang dimana melibatkan lebih dari dua individu.

³ A Study Of et al., "WIFE ' S MENTAL DISORDERS AS A REASON FOR POLYGAMY :" 26, no. 2 (2023): 219–33, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141.1>.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 40 apabila seorang suami hendak melakukan poligami sang suami wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan. Mengajukan permohonan tersebut harus disertakan syarat-syarat melakukan poligami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak melakukan poligami telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan yang mencakup persetujuan dari istri, serta adanya jaminan bahwa suami dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak mereka. Suami juga harus memberikan jaminan untuk berlaku adil dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anak.

Disabilitas mental digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan poligami yang menjadikan suatu permasalahan dalam sebuah praktik yang masih menjadi bahan kontroversial dalam masyarakat Indonesia. Disabilitas mental seringkali dianggap sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi kapasitas dalam menjalankan peran sebagai pasangan dalam perkawinan. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa disabilitas mental dapat dijadikan sebagai salah satu alasan yang sah untuk poligami. Ketidakjelasan peraturan hukum tersebut dapat menimbulkan celah hukum yang dapat disalahgunakan.

Seorang penyandang disabilitas mental memiliki batasan-batasan tertentu, akan tetapi seseorang dengan penyandang disabilitas mental juga memiliki kapasitas dalam membuat suatu keputusan terkait dengan hidupnya. Perlindungan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dieksplorasi dalam poligami. Hukum harus menetapkan prosedur yang ketat dan jelas dalam pengajuan izin poligami yang melibatkan penyandang disabilitas mental untuk mereformasi regulasi yang ada agar mencakup ketentuan yang melindungi hak penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Melalui pendekatan yang inklusif dan adil, diharapkan hak dan martabat penyandang disabilitas mental dapat terjaga, serta menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam poligami.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pemahaman terhadap penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami ; dan Bagaimanakah kebijakan hukum tentang poligami terhadap disabilitas mental? serta tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang tertuju pada analisis peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami. Metode yang diterapkan mencakup studi kepustakaan yang mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum primer seperti Undang-undang dan putusan pengadilan, serta literatur sekunder seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang relevan. Pendekatan ini juga melibatkan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang mengatur poligami serta perlindungan hak penyandang disabilitas mental. Melalui penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas mental dan melindungi hak penyandang disabilitas mental dalam poligami.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman penyandang disabilitas mental sebagai subjek poligami?
2. Bagaimana kebijakan hukum tentang poligami?

PEMBAHASAN

1. Pemahaman Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Poligami

Menurut Goffman, penyandang disabilitas merupakan suatu keterbatasan atau ketidakmampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan individu yang lain⁴. Penyandang disabilitas merupakan suatu kelompok minoritas dan yang sering

⁴ et al. Kurniadi, Y U., "Penyandang Disabilitas Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 408–20.

menjadi masalah serius yang perlu diatasi oleh pemerintah⁵. Penyandang disabilitas terbagi dalam 4 jenis kategori menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, disabilitas mental merupakan kondisi seseorang yang mengalami gangguan dalam kemampuan berpikir, emosi dan juga dalam bertindak. Dengan seseorang mengalami disabilitas mental, tentu dapat mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Penyandang disabilitas mental seringkali menghadapi diskriminasi sosial yang dapat menghalangi mereka untuk memperoleh dukungan yang diperlukan dan menciptakan bentuk hal yang negative di kalangan masyarakat. Salah satu dampak utama diskriminasi sosial yaitu keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental. Banyak penyandang disabilitas mental tidak mau mencari bantuan karena takut dihakimi atau diperlakukan secara diskriminatif oleh penyedia layanan. Adapun kurangnya pemahaman dari profesional kesehatan tentang disabilitas mental dapat membuat layanan yang tersedia tidak memadai atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka.

Hal ini semakin memperburuk kondisi mental mereka yang dapat menciptakan siklus dimana ketidakmampuan untuk mendapatkan dukungan yang mengarah pada penurunan kesehatan mental yang lebih parah. Kaum penyandang disabilitas berhak mendapatkan haknya yang sama seperti manusia pada umumnya serta berhak mendapat perlindungan atas diskriminasi akibat perbedaan fisik dan mental sehingga hak asasi manusianya dapat terpenuhi⁶. Penyandang disabilitas mental sangat penting memahami poligami supaya hak-hak mereka dapat diakui dan dilindungi. Dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia telah mendukung poligami dan tertanam kuat dalam sistem hukum. Poligami di negara Indonesia

⁵ Zira Aura Sekarini et al., “DESKRIPTIF LITERATUR REVIEW DUNIA KERJA” 1, no. 5 (2024): 37–44.

⁶ Putri Ayu Lestari, “Perlindungan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Serikat Kerja,” *Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia* 1 (2021): 468–77,
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/215>.

telah diakui secara hukum dan diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Poligami adalah suatu permasalahan pada ikatan perkawinan, karena dapat menimbulkan banyak perbincangan sekaligus termasuk dalam isu kontroversial⁷. Poligami disebut sebagai isu kontroversial karena melibatkan beragam perspektif yang sering kali bertentangan, baik dari segi budaya, agama, maupun nilai-nilai sosial. Salah satu alasan utama mengapa poligami menjadi isu kontroversial adalah hubungannya dengan kesetaraan gender. Dalam banyak kasus poligami dapat memperkuat struktur kekuasaan patriarki, yang di mana laki-laki memiliki kontrol yang lebih cepat dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan sering kali diperlakukan secara tidak setara dengan laki-laki.

Hukum yang mengakui dan mengatur poligami sering kali menciptakan lingkungan dimana perempuan dianggap sebagai subjek yang dapat dinikahi tanpa mempertimbangkan persetujuan secara menyeluruh, sehingga hak-hak mereka sebagai individu dapat terabaikan. Perempuan sering berada dalam posisi yang lebih rentan dikarenakan peran gender dan keterbatasan dalam mengambil sebuah keputusan. Perempuan sering berada dalam posisi yang lebih rentan akibat peran gender yang telah terbangun dalam masyarakat serta berbagai keterbatasan yang menghambat mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Gender dan pengambilan sebuah keputusan memiliki suatu hubungan, yang dimana antara gender dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan dalam cara laki-laki dan perempuan membuat keputusan.

Seorang perempuan cenderung melakukan pengambilan keputusan dengan pendekatan yang lebih emosional, mempertimbangkan banyak aspek, dan membutuhkan waktu lebih lama. Seorang laki-laki cenderung lebih mengutamakan rasionalitas dan logika, sehingga proses pengambilan keputusan mereka lebih cepat

⁷ Cynthia Alkalah, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam" 19, no. 5 (2016): 1-23.

⁸. Sikap seperti ini termasuk dalam stereotip gender yang berfungsi untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang tidak seimbang, di mana laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah dan pengambil keputusan utama. Ketika perempuan terperangkap dalam pola pikir ini, mereka cenderung merasa bahwa suara dan pendapat mereka tidak sejalan dengan peran yang diharapkan dari mereka.

Dengan adanya pola pikir tersebut, dapat membuat perempuan merasa kurang percaya diri dalam mengambil keputusan penting, baik dalam konteks keluarga maupun dalam lingkungan profesional. Cara untuk mengatasi posisi rentan perempuan, sangat penting untuk mendekonstruksi stereotip gender yang merugikan ini. Kesadaran tentang kesetaraan gender harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat melihat dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sama halnya yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas mental, yang dimana perempuan tersebut terlibat dalam poligami, maka kerentanan ini akan menjadi semakin kompleks dikarenakan terdapat faktor ketidakmampuan dalam memahami maupun menentang suatu keputusan poligami.

Seorang perempuan yang mengalami disabilitas mental ini digunakan sebagai alasan poligami oleh seorang suami, dan sekaligus menjadikan perempuan sebagai subjek poligami. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan tidak secara spesifik menyebutkan bahwa disabilitas mental dapat dijadikan suatu alasan yang sah untuk mengajukan permohonan poligami, dengan menggunakan alasan disabilitas mental untuk poligami tersebut menimbulkan pertanyaan yang mendalam mengenai keabsahan hukum, etika, dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami disabilitas mental. Ketidakjelasan peraturan hukum tersebut dapat menimbulkan celah hukum yang dapat disalahgunakan. Dengan munculnya isu tersebut, tentu akan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas mental.

⁸ Dani Finata Pratama and Harmon Chaniago, "Pengaruh Gender Terhadap Pengambilan Keputusan Di Lingkungan Kerja," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 3, no. 3 (2018): 57, <https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i3.945>.

Dalam kasus perkara No 3481/Pdt.G/2021/PA.JR tersebut, dikabulkannya permohonan poligami seorang suami, dikarenakan istri mengalami *Paranoid Schizophrenia*. *Schizophrenia* merupakan gangguan psikosis yang terjadi ditandai dengan adanya sebuah perilaku yang menarik dirinya dari dunia interaksi sosial. *Schizophrenia* termasuk dalam kategori psikosis, yaitu sekelompok gangguan mental serius yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik organik maupun emosional. Psikosis itu sendiri adalah kondisi gangguan mental yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpikir, merasakan, dan berperilaku, sehingga sering kali membuat penderita kesulitan dalam membedakan kenyataan dengan khayalan atau halusinasi.

Secara umum, psikosis dapat dikategorikan sebagai gangguan mental yang berhubungan dengan perubahan besar dalam emosi, persepsi, dan proses berpikir seseorang. Gangguan emosional yang memicu psikosis dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk stres emosional yang berlebihan, trauma psikologis, atau masalah psikososial lainnya yang terjadi dalam kehidupan individu. Meskipun *Schizophrenia* dan bentuk psikosis lainnya tidak selalu berakar dari kelainan fisik atau organik di otak, penelitian menunjukkan bahwa gangguan-gangguan ini seringkali dipicu atau diperburuk oleh faktor-faktor emosional atau stres yang tidak ditangani dengan baik. Perubahan dalam keadaan emosional, seperti perasaan cemas yang berlebihan, tekanan hidup yang berat, atau kehilangan yang mendalam, dapat memicu atau memperburuk gejala psikosis.

Meskipun *Schizophrenia* tidak selalu disebabkan oleh kelainan fisik pada otak, gangguan ini tetap dapat berkembang akibat ketidakseimbangan atau disfungsi dalam cara otak memproses informasi, yang berinteraksi dengan faktor emosional yang ada. Tingkat keparahan gangguan psikosis dapat sangat bervariasi antara individu, mulai dari gangguan mental yang lebih ringan yang mungkin hanya sedikit mengganggu kehidupan sehari-hari, hingga kondisi yang jauh lebih serius yang mengganggu kemampuan seseorang untuk berfungsi dalam kehidupan sosial dan profesional. Dalam banyak kasus, ketika psikosis tidak segera mendapatkan penanganan medis atau psikologis yang tepat, gangguan *Schizophrenia* bisa

berkembang menjadi kondisi yang jauh lebih berat, dengan gejala yang semakin parah, seperti delusi, halusinasi, atau gangguan berpikir yang tidak terkontrol, yang memerlukan perawatan intensif di fasilitas medis atau rumah sakit jiwa.

Meskipun gangguan psikosis seperti *Schizophrenia* dapat terjadi pada siapa saja, faktor-faktor lingkungan, sosial, dan emosional dapat memainkan peran yang signifikan dalam memperburuk atau memicu gejala-gejalanya. Tekanan hidup yang berlebihan, pengalaman traumatis, serta ketidakmampuan untuk mengelola emosi dengan sehat dapat menjadi pemicu utama munculnya gangguan ini, meskipun seseorang tidak memiliki kelainan fisik di otaknya. Penanganan terhadap psikosis memerlukan pendekatan holistik yang mencakup intervensi medis, terapi psikologis, serta dukungan sosial untuk membantu penderita mengelola emosi dan stres dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Psikosis termasuk *Schizophrenia*, merupakan gangguan yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor penyebab, baik fisik maupun emosional. Ketika ditangani dengan tepat, baik melalui pengobatan medis dan terapi psikologis yang sesuai, penderita psikosis dapat mengelola gejalanya dengan lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih stabil. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, gangguan ini bisa berkembang yang dimana dapat menjadi kondisi yang lebih serius serta dapat berdampak besar pada kehidupan individu yang mengalaminya.

Kondisi yang dialami oleh seorang istri tersebut termasuk dalam disabilitas mental. Seseorang yang termasuk dalam penyandang disabilitas mental harus didiagnosis oleh pihak tenaga kesehatan, hal ini telah diatur dalam pedoman diagnosis gangguan jiwa yang ada. Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 30 mengatakan bahwa yang berhak mendiagnosis seseorang termasuk dalam penyandang disabilitas adalah psikolog atau psikiater, dokter dan pekerja sosial, dalam hal ini telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan salah satunya oleh DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*).

Sangat penting terkait adanya sebuah edukasi dan kesadaran di ruang lingkup masyarakat mengenai hak-hak perempuan, terutama yang mengalami

disabilitas mental. Masyarakat harus dilibatkan dalam diskusi mengenai kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak individu. Penegakan hukum yang lebih ketat dan kebijakan yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas mental tidak dijadikan objek dari praktik poligami yang tidak adil. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menciptakan mekanisme yang melindungi perempuan dari potensi penyalahgunaan.

2. Kebijakan Hukum Tentang Poligami

Poligami merupakan suatu permasalahan dalam sebuah perkawinan yang termasuk dalam isu kontroversial, yang mengundang berbagai persepsi pro dan kontra⁹. Poligami itu terbentuk dari eksplorasi dan yang melakukan poligami adalah laki-laki terhadap perempuan. Dengan melakukan tindakan poligami yang dilakukan oleh pihak laki-laki merupakan tindakan sebagai bentuk penindasan, tindakan yang zhalim, penghianatan dan juga merupakan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Poligami di negara Indonesia telah diakui dan diatur dalam ketentuan UU Perkawinan dan kompilasi Hukum Islam (KHI).

Poligami di negara Indonesia diperbolehkan, namun diperketat dan dibatasi dengan cara melakukan poligami dengan mendapatkan izin dan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama dan diizinkan oleh istri pertama sesuai dengan aturan yang tercantum dalam pasal 3 UU Perkawinan. Alasan poligami juga terdapat dalam UU Perkawinan pasal 4 yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat diizinkan untuk poligami apabila istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, misalnya karena mengalami keterbatasan fisik, menderita sebuah penyakit yang dimana tidak bisa disembuhkan, atau tidak mampu memberikan keturunan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan informasi tambahan mengenai perihal poligami yang diatur dalam hukum islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan poligami dengan syarat bahwa

⁹ H H Puspytasari, A Maulana, and F Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24,
<https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

suami harus mampu berlaku adil dan mendapat izin dari istri serta pengadilan agama.

Alasan ingin melakukan poligami terdapat dalam pasal 57 KHI, namun menurut para ahli apabila alasan poligami dalam KHI dapat memberikan izin untuk melakukan poligami tersebut dapat dipertimbangkan, maka hal itu berkaitan dengan tujuan yang paling utama dari sebuah perkawinan, yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang dimana isi dari keluarga tersebut yaitu bahagia serta kekal yang berdasarkan pada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diartikan sebagai terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹⁰. Apabila alasan tersebut terjadi dalam sebuah pasangan suami istri, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut kemungkinan besar tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang ideal. Dalam UU perkawinan dan KHI tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental sebagai alasan yang sah untuk melakukan tindakan poligami. Seseorang yang ingin melakukan poligami dengan melibatkan penyandang disabilitas mental itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga dapat berpotensi merusak martabat individu yang bersangkutan.

Dengan adanya isu tersebut, dapat menimbulkan kekosongan hukum yang dapat menyebabkan dieksloitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum yang kuat dibutuhkan untuk mencegah eksloitasi penyandang disabilitas mental dalam konteks poligami. Penegakan hukum yang tegas dan kebijakan inklusif sangat penting untuk mengetahui hak mereka untuk dihormati dan dilindungi. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa peraturan yang ada diterapkan dengan baik dan benar serta bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah pelanggaran.

¹⁰ Khoirul Amru Harahap, "Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 89–105, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2684>.

Permasalahan utama dalam poligami yang melibatkan penyandang disabilitas mental adalah terkait mereka dalam memberikan sebuah persetujuan yang informatif. Prinsip etika dalam hukum menekankan pentingnya menghormati otonomi dan martabat individu. Penggunaan disabilitas mental sebagai alasan poligami dapat melanggar prinsip-prinsip hukum, karena individu tersebut tidak sepenuhnya menyadari atau memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa poligami dilakukan dengan cara menghormati hak-hak dan kesejahteraan mereka.

Pendidikan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga sangatlah penting untuk memastikan mereka memahami hak-hak mereka dan dapat membuat keputusan yang informatif. Masyarakat mempunyai peran penting dalam mendukung penyandang disabilitas mental dan mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas mental. Kesadaran masyarakat sangatlah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas mental dan dampak negatif dari tindakan poligami. Pendidikan masyarakat dapat terciptanya suatu lingkungan yang dimana lebih inklusif dan juga mendukung bagi para penyandang disabilitas mental.

Pemerintah dan lembaga terkait harus menyediakan layanan untuk membantu mereka mengatasi tantangan dalam konteks poligami. Ini termasuk akses ke terapi, konseling, dan perawatan medis yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) telah mengakui hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas mental, untuk memiliki keluarga dan kehidupan berkeluarga, hal ini telah tercantum pada pasal 23 ayat (1). CRPD menekankan pentingnya non-diskriminasi dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum tentang poligami harus mempertimbangkan hak-hak yang dijamin oleh konvensi ini. Dalam banyak kasus, poligami yang melibatkan penyandang disabilitas mental dapat menyalurkan hak-hak yang dijamin oleh CRPD, Hal ini termasuk hak untuk memberikan persetujuan yang bebas dan informatif serta hak untuk tidak dieksploritasi atau diperlakukan dengan

buruk. Sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan di Indonesia sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh CRPD.

Beberapa kebijakan yang dapat diambil antara lain yaitu penegakan-penegakan hukum, peningkatan pendidikan hukum bagi penyandang disabilitas mental dan keluarga. Gabungan antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan swasta sangat penting demi terciptanya suatu lingkungan yang inklusif dan sangat mendukung bagi para penyandang disabilitas mental. Pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas mental. Hal ini juga dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dikembangkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas mental.

Penerapan kebijakan hukum terkait penyandang disabilitas mental dalam perkawinan juga diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan. Salah satu peraturan yang cukup signifikan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Peraturan ini dibuat sebagai petunjuk teknis dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mencakup berbagai aspek hukum terkait dengan perkawinan, termasuk ketentuan mengenai syarat sah perkawinan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, terutama apabila terdapat kondisi tertentu yang memengaruhi kapasitas hukum para calon pasangan.

Dalam hal penyandang disabilitas mental, perlindungan hukum ini menjadi lebih relevan, karena mereka sering kali lebih rentan terhadap eksloitasi atau penyalahgunaan, termasuk dalam konteks poligami. Hal ini semakin memperkuat argumen bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat menjadi subjek dalam poligami, karena selain dapat merugikan pihak penyandang disabilitas itu sendiri, juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait hak-hak perempuan dan anak yang harus dilindungi. Penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam poligami, mengingat ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan baik bagi

mereka sendiri maupun bagi pasangan hidup lainnya. Kebijakan hukum yang ada seharusnya lebih menekankan pada perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mental, memastikan bahwa mereka tidak dieksplorasi dan diberikan kesempatan untuk hidup dengan martabat serta perlindungan yang sesuai.

Penerapan kebijakan hukum yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan poligami serta hanya berlaku dalam hukum perkawinan dan dalam perspektif hak asasi manusia. Penyandang disabilitas mental berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas dari eksplorasi. Kebijakan hukum tentang poligami harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan perlindungan pada hak asasi manusia. Perempuan penyandang disabilitas mental harus mendapatkan haknya dan juga dilindungi dari segala tindakan yang dimana dapat merugikan mereka para penyandang disabilitas secara fisik, emosional, atau hukum. Oleh karena itu, hukum harus memastikan bahwa penyandang disabilitas mental tidak dapat dijadikan alasan atau subjek dalam praktik poligami, karena ketidakmampuan mereka untuk memberikan persetujuan yang sah.

KESIMPULAN

Poligami yang terjadi melibatkan perempuan penyandang disabilitas mental itu sebagai subjek belum sepenuhnya mendapat perlindungan hukum dan regulasi yang ada tidak secara spesifik menyebutkan bahwa disabilitas mental sebagai alasan sah untuk poligami, meskipun kondisi mental sering menjadi alasan yang digunakan untuk mengajukan izin poligami. Perempuan penyandang disabilitas mental memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalani kehidupan perkawinan dengan martabat dan hak otonomi penuh. Sistem hukum seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi atau persetujuan suami, tetapi juga kemampuan perempuan penyandang disabilitas mental untuk memberikan persetujuan yang informatif dan independen. Ketidakjelasan ini memperkuat argumen bahwa perlunya perbaikan hukum guna memastikan perlindungan yang inklusif bagi semua pihak dalam perkawinan.

Pendekatan hukum yang inklusif diperlukan untuk melindungi hak asasi perempuan penyandang disabilitas mental, yang mencakup hak untuk memberikan persetujuan secara bebas dan memahami realisasi dari keputusan yang diambil. Dengan peraturan yang lebih jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, hukum dapat berperan dalam mencegah perlindungan dan diskriminasi dalam poligami. Pihak pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil bekerja sama supaya menciptakan keadaan lingkungan yang mendukung dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas mental, serta memastikan bahwa setiap orang yang ingin melakukan poligami berjalan dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalah, Cynthia. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Dan Syariat Islam” 19, no. 5 (2016): 1–23.
- D, Ahmadi Hasanuddin, Cholida Hanum, and M. Saiful Rohman. “Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Qawwam 12, no. 2 (2018): 188–201. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v12i2.1727>.
- Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Dan Dinamikanya. Depok, 2021.
- Harahap, Khoirul Amru. “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan.” Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi 2, no. 1 (2019): 89–105. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2684>.
- Kurniadi, Y U., et al. “Penyandang Disabilitas Di Indonesia.” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 7, no. 2 (2020): 408–20.
- Lestari, Putri Ayu. “Perlindungan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Serikat Kerja.” Seminar Nasional - Kota Ramah Hak Asasi Manusia 1 (2021): 468–77. <https://conference.unTAGSBY.ac.id/index.php/semnas/article/view/215>.
- Of, A Study, Islamic Law, O N Case, A T The, and Magelang Religious. “WIFE ’ S MENTAL DISORDERS AS A REASON FOR POLYGAMY :” 26, no. 2

(2023): 219–33. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141.1>.

Pratama, Dani Finata, and Harmon Chaniago. “Pengaruh Gender Terhadap Pengambilan Keputusan Di Lingkungan Kerja.” Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi 3, no. 3 (2018): 57. <https://doi.org/10.35697/jrbi.v3i3.945>.

Puspytasari, H H, A Maulana, and F Agustina. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan.” Journal of Education Research 4, no. 3 (2023): 2517–24. <https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/669%0Ahttps://www.jer.or.id/index.php/jer/article/download/669/402>.

Sekarini, Zira Aura, Universitas Binawan, Hastin Trustisari, and Universitas Binawan. “DESKRIPTIF LITERATUR REVIEW DUNIA KERJA” 1, no. 5 (2024): 37–44.